



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 35/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO;-----
 Tempat Lahir : Tarakan;-----
 Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 29 Desember 1995;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro Rt. 13 No. 23 Kel. Sebengkok Kec.
 Tarakan Tengah Kota Tarakan;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;-----

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan 02 April 2014;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **THAMRIN PALONDONGAN, S.H.**, berdasarkan Surat Penetapan Nomor **09/Pid.Sus/2014/PN.Trk** tertanggal **13 Januari 2014**;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh orang tuanya **JAMILAH**;

Terdakwa dipersidangan juga didampingi oleh **AMICO BALALEMBANG, AMd. IP, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (**BAPAS**) Balikpapan;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 35/Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 35/Pid/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2013 No. Reg.Perk : PDM- 05/TRK/Ep.2/12/2013 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Rumah Kontrakan di sebuah rumah kos Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui Rt. 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wite Terdakwa datang ke rumah Kos Sdr. Refli (DPO) di Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan setelah bertemu dengan Sdr. Refli di rumah kos tersebut kemudian Sdr. Refli berpamitan kepada terdakwa untuk pergi keluar rumah, tidak berapa lama kemudian datang saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat lalu bermain playstation dengan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Refli datang kembali ke rumah kosnya di Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut kemudian menawarkan kepada terdakwa saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat untuk menghisap sabu-sabu dengan mengatakan “ini na, kamu hisap”, sambil menunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang berbentuk bong yang sudah dirangkai dengan pipet kaca dan didalam pipet kaca tersebut sudah diisi oleh Sdr. Refli dengan sabu-sabu, selanjutnya mendapat tawaran tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat langsung menerima lalu terdakwa bersama dengan saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat serta Sdr. Refli menghisap sabu-sabu didalam bong tersebut secara bergantian hingga habis, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Refli memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Rahmat Als Mat dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Wawan Dwi Cahyono lalu pergi, dan ketika hendak pergi meninggalkan kamar Sdr. Refli melemparkan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus sabu-sabu ke atas kasur di dalam kamar kos milik Sdr. Refli Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui Rt. 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut dimana hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi Wawan Dwi Cahyono yang sedang bermain playstation dan membiarkannya berada diatas kasur, yang kemudian diikuti oleh saksi RAHMAT Als MAT yang juga meninggalkan kamar Kos tersebut, selanjutnya pada hari tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wita saksi Brigpol RAHMAT SAID dan saksi IRWAN MALIK bersama anggota Polres Tarakan lainnya yang telah mendapatkan informasi mengenai perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dari saksi RAHMAT Als MAT yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan, langsung mendatangi rumah atau kamar kos milik Sdr REFLI di Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dan mendapati terdakwa dan saksi WAWAN DWI CAHYONO sedang berada di kamar tersebut, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri kita terdakwa dan saksi WAWAN DWI CAHYONO serta terhadap ruangan atau kamar kos tersebut, dan ditemukan 2(bungkus) plastik bening sabu-sabu yang terletak diatas kasur kamar kos tersebut, 1(satu) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2(dua) buah plastik pembungkus sabu-sabu, 2(dua) buah gunting, 4(empat) buah korek api gas, 1(satu) buah bong yang terhubung dengan pipat kaca, 1(satu) buah jarum pembakar, 1(satu) buah HP Blackberry, 1(satu) buah plastik berujung runcing, 1(satu) buah plastik bening, yang semuanya ditemukan didalam ruangan kamar kos milik Sdr REFLI tersebut, selain itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan oleh saksi WAWAN DWI CAHYONO di dalam kotak rokok sampoerna di kantong celana bagian sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika barang berupa sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kepolisian Resor Tarakan untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 410/IL.13050/2013 tanggal 05 Desember 2013 oleh VERDI AZWAR, SE Pimpinan Kantor Cabang Perum Pengadaan Tarakan menyatakan bahwa 1(satu) bungkus obat psikotropika yang diduga sabu-sabu mempunyai berat kotor 0,47 (termasuk bungkus):

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7975/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh pemeriksa **ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt. dan LULUK MULJANI** dari laboratorium Faronik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : “ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 9607/2013/NNF berupa 1(satu) pocket Kristal warna putih adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ASWIN Alias WIWIN Bin SUTRISNO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wite Terdakwa datang ke rumah Kos Sdr. Refli (DPO) di Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan setelah bertemu dengan Sdr. Refli di rumah kos tersebut kemudian Sdr. Refli berpamitan kepada terdakwa untuk pergi keluar rumah, tidak berapa lama kemudian datang saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat lalu bermain playstation dengan terdakwa, selanjutny pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Refli datang kembali ke rumah kosnya di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut kemudian menawarkan kepada terdakwa saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat untuk menghisap sabu-sabu dengan mengatakan “ini na, kamu hisap”, sambil menunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang berbentuk bong yang sudah dirangkai dengan pipet kaca dan didalam pipet kaca tersebut sudah diisi oleh Sdr. Refli dengan sabu-sabu, selanjutnya mendapat tawaran tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat langsung menerima lalu terdakwa bersama dengan saksi Wawan Dwi Cahyono dan saksi Rahmat Als Mat serta Sdr. Refli menghisap sabu-sabu didalam bong tersebut secara bergantian hingga habis, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Refli memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Rahmat Als Mat dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Wawan Dwi Cahyono lalu pergi, dan ketika hendak pergi meninggalkan kamar Sdr. Refli melemparkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu ke atas kasur di dalam kamar kos milik Sdr. Refli Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui Rt. 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut dimana hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi Wawan Dwi Cahyono yang sedang bermain playstation dan membiarkannya berada diatas kasur, yang kemudian diikuti oleh saksi RAHMAT ALS MAT yang juga meninggalkan kamar Kos tersebut, selanjutnya pada hari tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wita saksi Brigpol RAHMAT SAID dan saksi IRWAN MALIK bersama anggota Polres Tarakan lainnya yang telah mendapatkan informasi mengenai perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dari saksi RAHMAT ALS MAT yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan, langsung mendatangi rumah atau kamar kos milik Sdr REFLI di Jalan Sulawesi Gang Gunung Cakui RT 18 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dan mendapati terdakwa dan saksi WAWAN DWI CAHYONO sedang berada di kamar tersebut, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri kita terdakwa dan saksi WAWAN DWI CAHYONO serta terhadap ruangan atau kamar kos tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2(bungkus) plastik bening sabu-sabu yang terletak diatas kasur kamar kos tersebut, 1(satu) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2(dua) buah plastik pembungkus sabu-sabu, 2(dua) buah gunting, 4(empat) buah korek api gas, 1(satu) buah bong yang terhubung dengan pipat kaca, 1(satu) buah jarum pembakar, 1(satu) buah HP Blackberry, 1(satu) buah plastik berujung runcing, 1(satu) buah plastik bening, yang semuanya ditemukan didalam ruangan kamar kos milik Sdr REFLI tersebut, selain itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan oleh saksi WAWAN DWI CAHYONO di dalam kotak rokok sampoerna di kantong celana bagian sebelah kanan yang dikenakannya, selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika barang berupa sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kepolisian Resor Tarakan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Narkoba nomor : 116/VI/POL/2013 tanggal 03 Desember 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh dr. Ronny Sindunata, Sp. PK dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan tes narkoba dalam urine atas nama **ASWIN Alias WIWIN Bin SUTRISNO dengan** hasilMethamphetamine (metode Rapid test) “positif”; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2014 No.Reg.Perkara : PDM- 05/TRK/Ep.2/12/2013 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja 4 (empat) jam sehari;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) Blackberry;
 - 1 (satu) buah HP Nokia;
 - 1 (satu) buah popet plastik berujung runcing;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kunci lemari;
 - 1(satu) buah kota rokok sempurna;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **WAWAN DWI CAHYONO**;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan selama terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga sabu-sabu;
 - o 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;
 - o 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu-sabu;
 - o 2 (dua) buah gunting;
 - o 4 (empat) buah korek api;
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - o 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - o 1 (satu) Blackberry;
 - o 1 (satu) buah HP Nokia;
 - o 1 (satu) buah popet plastik berujung runcing;
 - o 1 (satu) buah plastik bening;
 - o 1 (satu) buah kunci lemari;
 - o 1(satu) buah kota rokok sempurna;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **WAWAN DWI CAHYONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rukiyem Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Februari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Februari 2014 Nomor W18-U3/74/Pid.01.04/II/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, frasa kalimat menyatakan agar terdakwa tetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwa bersama-sama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawarkan Refli shabu-shabu Terdakwa langsung menggunakan bersama-sama Rahmat dan Wawan dan Terdakwa tidak berusaha menolak tawaran Refli tersebut demikian juga ketika Refli meninggalkan kamar kostnya dan melemparkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu diatas tempat tidur Terdakwa juga diam saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika secara bersama-sama dengan temannya merupakan perbuatan yang dapat merusak mental generasi muda dan meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwa dalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP tersebut maka frasa kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amar putusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut maka frasa kalimat memerintahkan barang bukti berupa, tersebut diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, frasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan diganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barang bukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;--
3. Menyatakan Terdakwa **ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) Blackberry;
 - 1 (satu) buah HP Nokia;
 - 1 (satu) buah popet plastik berujung runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kunci lemari;
- 1(satu) buah kota rokok sempurna;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa WAWAN DWI CAHYONO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **14 Maret 2014**, oleh kami **DJUMAIN., S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO. S.H.**, dan **H. TASWIR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 35/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 12 Maret 2014 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JANUARSO RAHARDJO, S.H.

DJUMAIN, S.H., M.Hum.

H. TASWIR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.